Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam

Ryan Triana Maulana, S.H.I

Belajar Autodidak
Menghitung
Waris Islam

"(Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(QS. AN-NISA [4]: 11)

Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam

Ryan Triana Maulana, S.H.I

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kata Pengantar

Bagaimanakah nasib harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia? Apakah harta peninggalan tersebut dapat dibagikan? Apa saja syarat-syaratnya, dan siapa sajakah yang mewarisinya? Berapa banyak hak yang diterima oleh seseorang atas harta peninggalan itu? Lalu, bagaimana dengan sebagian orang yang masih memiliki hubungan dengan harta peninggalan itu?

Ilmu waris adalah ilmu yang dapat membantu Anda dalam menyelesaikan perkara warisan. Anda bisa menentukan siapa ahli warisnya, berapa, dan berupa apa harta yang ditinggalkan. Lalu, membuat perhitungannya secara pribadi, tanpa perlu datang kepada seorang pengacara, atau ustaz. Anda bisa mempelajarinya sendiri secara mandiri. Anda pasti bisa!

Buku ini dapat membantu di dalam memutuskan perkara atau masalah harta warisan untuk dibagikan kepada yang berhak, dengan berpedoman langsung pada Al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad para ulama.

Dipaparkan dengan jelas sehingga akan memudahkan mengenal dan menghitungnya, selamat membaca dan mencoba.

Bogor, 01 Januari 2013

Ryan Triana Maulana, S.H.I

Daftar Isi

BAB 1
Warisan

Pengertian Warisan

Dalam rangkaian pembahasan hukum Islam bidang warisan ini, akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

"Bagaimanakah nasib harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yaitu bagaimana cara pembagian harta peninggalan tersebut, syarat-syaratnya, dan siapa saja yang dapat mewarisinya, serta berapa banyak hak yang diterima setiap pewaris atas harta peninggalan itu?"

Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan *faraidh* yang berarti penentuan, adalah penentuan pemberian harta peninggalan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga ilmu waris disebut juga dengan ilmu *faraidh*.

Rukun dan Syarat Pewarisan

Dalam pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:

1) Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia.
2) Waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari muwarits.
3) Mauruts, yaitu benda yang ditinggalkan oleh muwarits yang akan diterima oleh waris.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dan yang lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat pewarisan pun ada empat. Ahli waris tersebut dapat menerima warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut ini:

1) Orang yang mewariskan itu betul-betul sudah meninggal dunia dan dapat dipastikan secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang.
2) Orang-orang yang akan mendapatkan warisan itu betul-betul masih hidup atau ditetapkan masih hidup menurut hukum sesudah orang yang mewariskan itu meninggal, seperti anak dalam kandungan.

3) Diketahui dengan benar, bahwa antara *waris* dengan *muwarits* memiliki hubungan sebagai ahli waris yang berhak dan orang yang mewariskan.
4) Diketahui dengan benar kedudukan yang menentukan bagian-bagian warisan secara terperinci.

Dasar Hukum Warisan

Yang menjadi sumber Ilmu waris atau *faraidh*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Al-Qur'an
b) Al-Hadis

a. Al-Qur'an:

Firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa ayat 7:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." **(QS. An-Nisa [4]: 7)**

Firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa Ayat 11:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan lebih dua,

maka bagian mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh (1/2) harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal dunia mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (1/3). Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam (1/6). (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orangtuamu, dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siap di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana." **(QS. An-Nisa [4]: 11)**

Firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa Ayat 12:

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya. Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayarkan utangnya. Para istri-istri memperoleh (1/4) harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak; jika kamu mempunyai anak, maka para istrimu memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, akan tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam (1/6) harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga (1/3), itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Swt., Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun." **(QS. An-Nisa [4]: 12)**

Firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa Ayat 176:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah [orang meninggal yang tidak memiliki ayah dan anak]). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua (1/2) dari harta yang ditingalkan. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua

per tiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan oleh yang meningggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu." **(QS. An-Nisa [4]0: 176)**

b. Al-Hadis

Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra:
Rasulallah saw., telah bersabda: *"Berikanlah bagian-bagian warisan itu kepada ahlinya (orang yang berhak,) maka kelebihannya (sisanya) berikanlah kepada orang laki-laki yang lebih utama."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Warisan

Al-Maurust yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang mana akan dibagikan kepada ahli waris. Sebelum pelaksanaan pembagian, maka hendaklah terlebih dahulu dipergunakan untuk:

- Biaya pengurusan jenazah/mayat.
- Melunasi utang-utangnya.
- Memenuhi wasiatnya.
- Dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Biaya Pengurusan Mayit/Jenazah

Apabila orang yang meninggal dunia tersebut mempunyai harta benda yang harus diselesaikan, maka prioritas utama yang harus segera diselesaikan adalah biaya-biaya untuk pengurusan mayat/jenazah sejak dari meninggalnya sampai penguburannya. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya untuk memandikan, mengafani, dan peralatan lainnya, serta biaya penguburan.

Biaya pengurusan atau perawatan jenazah tersebut diambilkan dari harta peninggalannya dengan cara yang sesederhana mungkin, jangan sampai berlebih-lebihan begitu pun sebaliknya, jangan sampai kekurangan, karena yang diperintahkan adalah yang sewajarnya.
Allah Swt., telah berfirman:

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian." **(QS. Al-Furqon: 67)**

Ada yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu; jangan sekali-kali mengambil harta peninggalan tersebut untuk keperluan lain-lain yang tidak begitu perlu, lebih-lebih ahli waris yang ditinggalkan terdapat anak yatim; seperti mengambil harta untuk perjamuan para *ta'jiyah*. Maka, apabila hal ini dapat dihindarkan, lebih baik yang *ta'jiyah* (para pelayat) itu memberi sumbangan atau sokongan untuk meringankan beban yang sedang diderita oleh keluarga yang ditinggalkan.

Nabi saw., telah bersabda:

Dari Ubaidillah Bin Jafar ia berkata: "*Tatkala datang kabar meninggalnya Ja'far ketika terbunuh, Nabi saw., telah bersabda: 'Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sungguh mereka sedang menderita kesusahan (kekalutan).*'" (HR. Lima Ahli Hadis kecuali Nasai)

Melunasi Utang-Utang Mayit

Jika masih ada kelebihan harta, maka utang-utangnya harus segera dilunasi, agar si mayit segera terbebas dari tanggungan/kewajiban yang harus dilaksanakan di dunia. Utang-utang yang harus segera diselesaikan ada dua macam, yaitu:

1) Utang-utang kepada Allah.
2) Utang-utang kepada sesama manusia.

1) Utang-Utang kepada Allah Swt.

Utang-utang ini dapat berupa kewajiban kepada Allah Swt., yang belum sempat dilaksanakan, seperti zakat-zakat yang belum terbayarkan, nazar kepada Allah yang belum dilaksanakan, pembayarannya kafarat, dan sebagainya.

Sabda Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra., berbunyi:
"*Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw., seraya bertanya: 'Ibu saya telah wafat dan ia mempunyai tanggungan untuk berpuasa satu bulan lamanya, apakah saya harus memenuhinya? Nabi*

pun menjawab, 'Andaikan ibumu mempunyai utang, apakah kamu melunasinya?' Jawabnya, 'Ya.' Sabda Nabi, 'Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan.'"

2) Utang-Utang kepada Sesama Manusia

Utang terhadap sesama manusia, harus segera dibayarkan oleh keluarganya, sehingga ia akan segera terbebas pula darinya. Dalam sebuah hadis dijelaskan: Dari Abi Hurairah, Rasulallah saw., telah bersabda: "*Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya.*" (HR. Tirmidzi)

Jika hartanya tidak mencukupi atau orang yang meninggal tidak mampu melunasi utangnya, sedangkan ia bermaksud ingin melunasinya ketika hidupnya, maka dalam hal ini Allah-lah yang akan mengurusnya, sebagaimana hadis Nabi saw.:

Dari Ibnu Umar, Rasulallah saw., telah bersabda: "*Utang itu ada dua macam, barangsiapa yang mati meninggalkan utang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya yang akan mengurusnya. Dan barangsiapa yang mati, sedangkan ia tidak berniat akan membayarnya, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya, karena di waktu itu tidak ada emas dan perak.* (HR. Ath-Thabrani)

Dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 No. I Pasal 93 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan bahwa:

a. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibedakan pada hartanya masing-masing.
b. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Memenuhi Wasiat Mayit

Orang yang akan meninggal dunia dan ia telah berwasiat, maka hendaklah wasiat tersebut disaksikan dengan dua orang saksi, dan jika wasiatnya bersangkutan dengan harta benda, maka tidak boleh melebihi dari sepertiga (1/3) hartanya, dan keluarganya yang masih hidup wajib memenuhi wasiatnya tersebut.

Allah Swt., telah berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: '(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat,*

dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kalaulah kami demikian tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.'" **(QS. Al-Maidah [5]: 106)**

Dijelaskan dari Ibnu Abbas, beliau berkata: "*Alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiatnya dari sepertiga (1/3) menjadi seperempat (1/4), karena sesungguhnya Rasulullah saw., telah bersabda: 'Wasiat itu sepertiga, sedang sepertiga itu sudah banyak.'*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Firman Allah yang lain di surah An-Nisa ayat 11: *"Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."* **(QS. An-Nisa [4]: 11)**

Wasiat ini dapat berupa wasiat untuk amalan sedekah, wasiat untuk mewakafkan hartanya, wasiat wajibah, yaitu wasiat kepada orang yang dipandang perlu untuk dibantu sebab ia tidak akan mendapatkan harta warisan, karena ia adalah keluarga jauh dari si mayit. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, sebab ia akan menerima bagian harta warisan.

Ada sebuah hadis dari Nabi saw.:

Dari Abi Amanah, ia berkata: *"Saya telah mendengar Nabi saw., bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada wasiat lagi terhadap ahli waris.'"* (HR. Lima Ahli Hadis kecuali Nasa'i)

Dibagi kepada Ahli Waris yang Berhak

Setelah tiga butir di atas terpenuhi, maka sisa harta yang masih ada dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya yaitu ahli waris yang dekat kepada orang yang wafat, sedangkan ahli waris yang jauh tidak akan mendapatkannya selama ahli waris yang dekat masih ada. Sesuai dengan sabda Nabi saw.:

"Berikanlah bagian-bagian warisan itu kepada ahlinya (orang yang berhak), maka kelebihannya (sisanya) berikanlah kepada orang laki-laki yang lebih utama." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hak dan Penghalang Mendapatkan Warisan

Tidak semua ahli waris yang ada mendapatkan hak bagian dari harta warisan, namun dari semuanya itu ada yang mendapatkan hak tersebut dan ada juga yang tidak mendapatkannya, hal ini dikarenakan beberapa sebab, di antara alasan-alasan tersebut dapat dirinci menjadi dua bagian, yaitu:

a) Sebab-sebab mendapatkan harta warisan dan
b) Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan

Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan

Yang menjadikan sebab untuk mendapatkan hak warisan bisa dikarenakan:

1) Hubungan darah (*nasab*).
2) Hubungan semenda (*mushaharah*) yaitu pertalian

keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum.

3) Hubungan perbudakan (*wala*') yaitu tuan yang memerdekakan budaknya, maka ia mempunyai hak waris dari hamba yang dimerdekakannya.

   "*Hubungan orang-orang memerdekakan budak dengan budaknya seperti hubungan nasab (kekeluargaan/darah) tidak dijual dan tidak pula diberikan.*" (HR. Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim)

4) Hubungan agama yaitu orang yang seagama, salah satu telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka saudaranya yang muslim dapat mewarisi harta peninggalannya dan kemudian dapat diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan umat muslim sendiri. Rasulallah saw., telah bersabda, *"Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Harta Warisan

Yang menjadikan sebab tidak mendapatkan hak warisan adalah:

1) **Pembunuhan**
   Orang yang seharusnya mendapatkan hak bagian dari harta warisan, tapi dikarenakan ia telah membunuh *muwarist* (orang yang meninggalkan warisan), maka ia tidak mendapatkan haknya sebagai

pewaris *(waris)* karena pembunuhan tersebut. Rasulallah saw., telah bersabda: "*Barangsiapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisi, meskipun orang yang dibunuh itu tidak mempunyai waris selain dia, dan jika yang dibunuh tersebut bapaknya atau anaknya, maka bagi yang membunuh tidak berhak menerima harta warisan.*" (HR. Ahmad)

2) Perbudakan

Selama orang tersebut masih dalam perbudakan, maka antara tuannya dan dia hambanya tidak saling mewarisi. Karena budak adalah dikuasai oleh tuannya dan ia tidak merdeka dan tidak dapat bertindak sendiri padahal antara pewaris dan yang mewariskan adalah melepaskan hak dan menerima hak, yang tidak ada pada budak. Allah Swt., telah berfirman;

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun." **(QS. An-Nahl: 75)**

3) Perbedaan Agama

Orang yang berbeda agamanya yaitu yang satu muslim dan yang satu beragama lain atau murtad dari Islam atau kafir, maka mereka itu tidak dapat saling waris-mewarisi. Hadis Nabi saw., Dari Usamah Bin Zaid ra., sesungguhnya Nabi saw., telah bersabda: *"Tidaklah orang Islam mewarisi orang*

kafir dan tidaklah orang kafir mewarisi orang Islam." (HR. Bukhari dan Muslim)

4) Sama-Sama Meninggal

Tingkatan hukum yang tidak memenuhi syarat yaitu, dua orang yang meninggal dan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka, dia antara dua orang yang meninggal tersebut tidak dapat saling mewarisi. Karena syarat memusakai adalah meninggalnya *muwarits* (orang yang meninggalkan warisan) dan hidupnya pewaris.

Harta Peninggalan Suami atau Istri

Harta peninggalan seseorang yang tidak meninggalkan suami atau istri tentunya berbeda dengan orang yang meninggalkan suami atau istri. Sebab, dalam hal orang yang meninggalkan suami atau istri akan timbul pertanyaan, apakah harta peninggalannya hanya berupa harta miliknya, apakah berupa harta miliknya ditambah dengan harta *campur-kaya*nya, atau berupa sebagian dari percampuran harta suami-istri tersebut?

Yang disebut harta milik suami atau istri adalah harta kekayaan masing-masing, baik yang diperoleh hasil warisan, hibah, atau usaha sendiri yang terpisah dari harta yang didapat bersama pasangannya (suami/istri). Harta ini dalam hukum adat disebut harta bawaan (harta gawan).